

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA**

Dengan ini Direksi PT Sentra Food Indonesia Tbk. ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (untuk selanjutnya dapat juga disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Equity Hall, Gedung Equity Tower,
Lower Ground, SCBD Lot. 9, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
Selatan

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.
(the "Company")

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Sentra Food Indonesia Tbk. (the "Company") hereby would like to invite the Company's Shareholder to attend an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (hereinafter can also be referred to as "Meeting") on:

Day/Date : Wednesday, 6 July 2022
Time : 13.00 Western Indonesian Time –
finish
Place : Equity Hall, Gedung Equity Tower,
Lower Ground, SCBD Lot. 9, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 52-53 South
Jakarta

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Agenda ini adalah agenda yang rutin diadakan di RUPST sesuai anggaran dasar Perseroan.

Agenda of AGMS are as follows:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement of the Company for financial year ended on 31 December 2021 and report on all management and supervision activities conducted by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company during the financial year of 2021, and granting the full release and discharge (aquit et de charge) to all of the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
Explanation:
This agenda is an agenda that is held routinely held at the AGMS in accordance with the Articles of Association of the Company.

2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
Penjelasan:
Agenda ini adalah agenda yang rutin diadakan di RUPST sesuai anggaran dasar Perseroan.

2. Appointment of Independent Public Accountant and Public Accountant Office registered with the OJK, to conduct audit on the financial statement of the Company for financial year ended on 31 December 2022 and authorizing the Board of Commissioners of the Company to approve the fee thereof and any other requirement.
Explanation:
This agenda is an agenda that is held routinely held at the AGMS in accordance with the Articles of Association of the Company.



SENTRA FOOD INDONESIA

3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

Penjelasan:

Agenda ini adalah agenda yang rutin diadakan di RUPST sesuai anggaran dasar Perseroan.

3. Approval of the honorarium of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company by authorizing the Nomination and Remuneration Committee of the Company to approve the honorarium of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the year of 2022.

Explanation:

This agenda is an agenda that is held routinely held at the AGMS in accordance with the Articles of Association of the Company.

4. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.

Penjelasan:

Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

4. Approval of other matters related to the implementation of the AGMS, e.g.:

- a. Grant authorization to the Board of Directors of the Company to adopt the resolutions for this AGMS in a deed of statement of resolutions of the meeting, submission to the relevant authorities, make reports, providing information and performs necessary legal actions with regards to any decision of the AGMS in order to comply with the applicable laws, without exception; and
- b. Approving the date of effectiveness of all resolution decided and agreed in this AGMS is effective as of the closing of the AGMS.

Explanation:

This agenda is required based on the Articles of Association and/or Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding The Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders by Public Companies.

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk penegasan/penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Agenda penegasan/penyesuaian ini dilakukan agar Perseroan dapat memiliki Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dan agar Perseroan bisa dilakukan pengajuan perizinan berusaha berbasis risiko di sistem OSS. Dalam hal ini Perseroan tidak melakukan perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Agenda of EGMS are as follows:

1. Approval to grant authorization to the Board of Directors of the Company to confirm/adjust the purposes and objectives and business activity of the Company in the Articles of Association of the Company

Explanation:

This agenda regarding confirmation/adjustment is conducted so the Company can have Article 3 regarding purposes and objectives and business activities in the Articles of Association of the Company that are in accordance with the 2020 Indonesian Standard Industrial Classification (*Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia* or KBLI) that is regulated in Statistics Indonesia Regulation No. 2 of 2020 regarding Indonesian Standard Industrial Classification, and for the Company to be able to submit risk-based business licenses in the OSS system. In this matter, the Company did not conduct a change of Business Activities as referred in POJK No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Change of Business Activities.



SENTRA FOOD INDONESIA

2. Persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPSLB:
 - a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
 - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.
2. Approval of other matters related to the implementation of the EGMS, e.g.:
 - a. Grant authorization to the Board of Directors of the Company to adopt the resolutions for this EGMS in a deed of statement of resolutions of the meeting, submission to the relevant authorities, make reports, providing information and performs necessary legal actions with regards to any decision of the EGMS in order to comply with the applicable laws, without exception; and
 - b. Approving the date of effectiveness of all resolution decided and agreed in this EGMS is effective as of the closing of the EGMS.

Penjelasan:

Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Explanation:

This agenda is required based on the Articles of Association and/or Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding The Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders by Public Companies.

Informasi Lain:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020, Panggilan ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan (<http://sentrafood.co.id/>) dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan

Other Information:

1. This invitation shall be regarded as formal invitation to all of the Shareholder of the Company. The Company does not send separate invitation to the Shareholders. In accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 16/POJK.04/2020, this invitation has been published in the Indonesia Stock Exchange's website, the Company's website (<http://sentrafood.co.id/>), and eASY.KSEI application.
2. Rightful claimant to attend or be represented in the Meeting are:
 - a. For shares of the Company which are not yet registered in KSEI Collective Custody, are Shareholders or Proxy of the Company, registered in the Register of Shareholders of the Company on 13 June 2022 up to 16:00 Western Indonesia Time (WIB); and
 - b. For shares of the Company which are registered in KSEI Collective Custody are Shareholders or Proxy of the Company, registered in the Register of the Company on 13 June 2022 up to 16:00 WIB published by KSEI.
3. In connection with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application and the Streaming of the General Meeting of Shareholders,



SENTRA FOOD INDONESIA

platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

currently KSEI has provided an e-GMS platform for the electronic GMS. Therefore, Shareholders can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) application provided by KSEI. Shareholders who can attend in person electronically are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

4. Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat, maka:
 - a. Perseroan sangat mengimbau kepada Pemegang Saham dikarenakan keterbatasan tempat untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas e-proxy atau dapat juga menggunakan fasilitas e-voting pada aplikasi eASY.KSEI, melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan ([http://sentrafood.co.id/](http://sentrafood.co.id)); dan
 - b. Seluruh Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat melalui kuasanya atau aplikasi eASY.KSEI, tetap berhak mengajukan pertanyaan atau pendapatnya atas setiap mata acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai Rapat yakni paling lambat pada pukul 12:30 WIB dengan ketentuan:
 - a. Bagi Pemegang Saham Perseorangan, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya;
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir;
 - b. Pemegang Saham yang menghadiri Rapat wajib mengisi dan menandatangani deklarasi kesehatan yang sudah disediakan oleh Perseroan serta membawa hasil Tes Swab Antigen/PCR Covid-19 dengan hasil negatif, dengan masa berlaku hasil test 1x24 jam sejak hasil tes untuk Swab Antigen dan 3x24 jam sejak hasil tes untuk Swab PCR; dan
4. In order to prevent the spread of Covid-19, without any intention to diminish the right of the Shareholders or Proxy of the Company to attend the Meeting:
 - a. The Company strongly suggest to the Shareholders due to space limitation to grant power of attorney (POA) to independent party appointed by the Company to represent the Shareholders in attendance and vote at the Meeting through e-proxy facility or can also utilize the e-voting facility at the eASY.KSEI application, using the link <https://akses.ksei.co.id>. Shareholders can also authorize outside of the eASY.KSEI mechanism by downloading the POA on the Company's website ([http://sentrafood.co.id/](http://sentrafood.co.id)); and
 - b. Shareholders who will attend the Meeting through their Proxy or eASY.KSEI application still have the right to ask questions or give opinions on each agenda in accordance with Rules of Conduct of the Meeting.
5. Shareholders or Proxy who will be attending the Meeting are required to be present at the Meeting venue and register to the Company's register officer 30 (thirty) minutes before the Meeting starts at least 12:30 WIB, under the condition:
 - a. Individual Shareholders are required to submit his/her copy of Identity Card (*Kartu Tanda Penduduk* or KTP) or another form of identification before entering the Meeting venue;
 - c. Shareholders which are in a form of Legal Entity are required to submit the copy of its latest amendment of Article of Association and the last composition of management of such legal entity;
 - c. Shareholders who will be attending the Meeting must fill out and sign the health declaration form provided by the Company and also bring a result of Antigen/PCR Swab Test with negative result, with a validity period of 1x24 hours from the test result for Antigen Swab and 3x24 hours from the test result for PCR Swab; and



SENTRA FOOD INDONESIA

- d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
- e. Shareholders whose shares are deposited at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are required to bring a Written Confirmation for Shareholders Meeting (*Konfirmasi Tertulis untuk Rapat*), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the shareholders open his/her securities account.
- 6. Materi Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat telah kami sediakan di situs Perseroan <http://sentrafood.co.id/>.
- 6. Meeting Materials, Power of Attorney and Rules of Conduct of the Meeting are available at the Company's website <http://sentrafood.co.id/>.
- 7. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.
- 7. The Government or authorized authority may issue a policy of the Meeting prohibition or prohibit the Shareholders to be present at the Meeting before or on the day of the Meeting at any time. Such condition is beyond the responsibility and authority of the Company.

Jakarta, 14 Juni 2022

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

Direksi/*Board of Directors*